



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 341 /kep.01-DLH/I/2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN  
OPERASIONAL ANGKUTAN SAMPAH DAN PERALATAN OPERASIONAL LAINNYA  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BEKASI  
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Bekasi, maka dipandang perlu diberikan Bantuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Sampah dan Peralatan Operasional Lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Operasional Angkutan Sampah dan Peralatan Operasional Lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Paraf Koordinasi	
Kepala DLH	/
Kabag Hukum	/

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Daerah Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Daerah Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bekasi (Lembar Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Paraf Koordinasi	
Kepala DLH	
Kabag Hukum	

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016. Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 126 Seri A).
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor. 024/270.BA/DinasLH.PSKM tanggal 30 Desember 2022 tentang Evaluasi Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Operasional Angkutan Sampah dan Peralatan Operasional Lainnya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Bantuan Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Operasional Angkutan Sampah dan Peralatan Operasional Lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023.

**KEDUA** : Bantuan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan Operasional Angkutan Sampah :

- Bahan Bakar Solar dan Pertamina Dex

- |                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| a. Dump Truck         | : |                 |
| 1. Zona I             | : | 15 Liter / hari |
| 2. Zona II            | : | 16 Liter / hari |
| 3. Zona III           | : | 17 Liter / hari |
| 4. Zona IV            | : | 18 Liter / hari |
| 5. Zona V             | : | 19 Liter / hari |
| b. Arm Roll           | : | 20 Liter / hari |
| c. Light Truck        | : | 23 Liter / hari |
| d. Tangki Air         | : | 20 Liter / hari |
| e. Mobil URC          | : | 14 Liter / hari |
| f. Mobil 3Way         | : | 14 Liter / hari |
| g. Mobil Road Sweeper | : | 30 Liter / hari |
| h. Mobil Compactor    | : | 30 Liter / hari |

Paraf Koordinasi	
Kepala DLH	
Kabag Hukum	

- Bahan Bakar Pertalite dan Pertamax
  - a. Pompa Tangki/Arcon : 2 Liter / hari
  - b. Baktor : 6 Liter / hari
  - c. Mobil Operasional : 14 Liter / hari
  - d. Perahu : 6 Liter / hari

2. Alat Berat dan Kendaraan Operasional pada TPA Sumurbatu:

- Bahan Bakar Solar dan Pertamina Dex
  - a. Buldozer : 20 Liter / jam
  - b. Excavator : 18 Liter / jam
  - c. Becho Loader : 18 Liter / jam
  - d. Mobil Tangki Air : 10 Liter / Hari

- Bahan Bakar Pertalite dan Pertamax
  - a. Kendaraan Roda 4 : 10 Liter / hari
  - b. Mesin Potong Rumput : 5 Liter / hari
  - c. Pompa Tangki/Arcon : 5 Liter / hari
  - d. Baktor : 5 Liter / hari

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 2 Januari 2023

 Plt. WALI KOTA BEKASI, 

  
e/k TRI ADHianto TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.